



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA**



**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN SIKKA**

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
DENGAN
MAJELIS ULAMA KABUPATEN SIKKA**

TENTANG

**KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

No. Bawaslu Kabupaten Sikka : 200/PM.04/K.NT-15/11/2022

No. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sikka : 005/DP-K/B/VIII/2022

Pada hari ini, Rabu Tanggal Sembilan Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Maumere, dalam rangka kerjasama Pengawasan Partisipatif di Wilayah Kabupaten Sikka Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Harun Al Rasyid, M.Pd** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka (Bawaslu Kabupaten Sikka), berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman RT 016 RW 005 Kelurahan Waoti, Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka.
2. **M. Ikhsan Wahab S.Hi., M.Pd** selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sikka selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sikka berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Waioti Maumere NTT.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang Pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum DPRD Provinsi dan Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/kota, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, wajib diawasi oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta jajarannya ditingkat bawah.
2. Bahwa Organisasi Masyarakat Sipil, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda memiliki keterkaitan tugas dan peran di dalam mengawasi proses penyelenggaraan dan berpartisipasi secara aktif.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka (Bawaslu Kabupaten Sikka) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sikka dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan antara lain sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
6. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan landasan kerjasama Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sikka.
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sikka.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan bersama **PARA PIHAK** dalam Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Serentak Tahun 2024 dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Pasal 3

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disesuaikan dengan Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024

Pasal 4

Dalam rangka Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengawasan partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

BAB III BENTUK KESEPAHAMAN

Pasal 5

PARA PIHAK melakukan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Pasal 6

PARA PIHAK melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 7

- 1) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan informasi serta sosialisasi bersama terkait Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum DPRD Provinsi dan Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- 2) Sosialisasi bersama dilakukan dalam bentuk Kegiatan kelompok diskusi terarah, seminar, workshop, dan pembuatan alat peraga atau poster dan Kegiatan lainnya terkait Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 8

PARA PIHAK menyampaikan informasi apabila selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan di dalam proses tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka (Bawaslu Kabupaten Sikka) dan informasi tersebut merupakan informasi awal yang akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Di dalam melaksanakan nota kesepahaman ini **PIHAK I** memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Menyiapkan pusat informasi dan komunikasi.
- b. Memberikan informasi dalam rangka peningkatan Kualitas sumber daya dalam pengawasan partisipatif.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman ini.

Pasal 10

Di dalam melaksanakan Nota kesepahaman ini **PIHAK II** memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Turut serta dalam melaksanakan pengawasan terhadap Pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- b. Turut serta dalam melaksanakan pengawasan terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sikka.
- c. Memberikan informasi di internal Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sikka dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan yang optimal dan partisipatif terhadap Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Sikka.
- d. Turut berpartisipasi dalam peningkatan kualitas sumber daya dalam rangka pengawasan partisipatif.
- e. Memberi masukan dan arahan dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota kesepahaman ini.

BAB V KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Pasal 11

- 1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak lain disampaikan ke alamat yang tersebut di bawah ini :
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka (Bawaslu Kabupaten Sikka) Jalan Jenderal Sudirman RT 016 RW 005 Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
 - b. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sikka Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Waioti Kabupaten Sikka;
- 2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1), maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;